



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx tempat dan tanggal lahir Majenne, 27 Agustus 1989, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 16 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 April 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 9 April 2020, dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 19 Juli 2007;

Hal 1 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru selama 1 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di Talabangi RT.001 RW.002, Desa Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan sampai terakhir kumpul bersama sebagai suami istri. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. xxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal 26 April 2010 di Pinrang;
- b. xxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 Januari 2013 di Pinrang;

3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat bersifat emosional atau tempramen sehingga sering marah dan ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat hingga menimbulkan memar;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan April tahun 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan

Hal 2 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 3 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman e-KTP Nomor xxxxx tanggal 3 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan pada Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sarang Tiung, Kotabaru, namun hanya sebentar setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di daerah Sulawesi sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan

Hal 4 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Tergugat bertengkar, namun sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi di Sulawesi karena sudah selama 1 (satu) tahun lebih Penggugat pulang ke Kotabaru dan tinggal sendiri tanpa ada Tergugat, bahkan Penggugat sudah menetap di Kotabaru;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara keduanya sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat, pada bulan Maret 2020 pernah mendatangi Tergugat di Makasar dengan tujuan untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat telah menyerahkan buku nikahnya kepada ibu Penggugat sebagai symbol tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Xxxxx**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sarang Tiung, Kotabaru, namun hanya sebentar setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di daerah Sulawesi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis

Hal 5 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara keduanya sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, pada bulan Maret 2020 pernah mendatangi Tergugat di Makasar dengan tujuan untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat telah menyerahkan buku nikahnya kepada ibu Penggugat sebagai symbol tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal 6 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan Agustus tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat bersifat emosional atau tempramen, sering marah dan ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat hingga menimbulkan memar;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

Hal 7 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun, pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan pertama, Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Hal 8 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas/alamat Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (Xxxxx) dan (Xxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar masalah ekonomi, bahkan antara

Hal 9 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke orang tuanya di Kotabaru, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Sulawesi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah tidak saling mengunjungi lagi. Keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2007 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa sejak bulan Agustus 2007 atau setidaknya sejak tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 atau sekitar 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tersebut tidak saling mengunjungi lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 10 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan dan mengunjungi lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian, patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ikatan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi, telah rapuh dan telah terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya, dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukukan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, sehingga antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

"Apabila Majelis Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adriansyah, S.H.I.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta

Hal 13 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adriansyah, S.H.I.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	630.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 746.000,00

(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put. No 168/Pdt.G/2020/PA.Ktb